

## TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

**Josua Hot Dame Sinaga<sup>1</sup>**  
**Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [joshuasngaa@gmail.com](mailto:joshuasngaa@gmail.com), [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract.** *The development of social media has introduced new legal challenges, particularly concerning defamation. The fast, open, and massive nature of social media allows a single defamatory post to spread widely, causing significant harm to victims. This study aims to analyze civil law regulations regarding defamation on social media under the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE Law 2024), as well as to examine the forms of civil liability borne by perpetrators. The research employs normative legal methods by reviewing statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings show that Article 1365 of the Civil Code provides a basis for victims to claim compensation for unlawful acts, including defamation, while Article 1372 strengthens victims' rights to seek both material and immaterial damages. The ITE Law 2024 offers additional protection in the digital sphere, primarily through criminal provisions, but also serves as supportive evidence in civil lawsuits. Judicial practice in Indonesia recognizes immaterial damages in defamation cases, making civil liability an effective legal mechanism to restore victims' rights and protect their reputation.*

**Keywords:** *Civil Liability, Defamation, Social Media, Civil Code, ITE Law.*

**Abstrak.** Kemajuan media sosial membawa tantangan tersendiri dalam bidang hukum, salah satunya terkait kasus pencemaran nama baik. Karakteristik media sosial yang serba

# TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

cepat, terbuka, dan memiliki jangkauan luas membuat unggahan dengan unsur penghinaan dapat tersebar dengan mudah dan menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum perdata mengenai pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), sekaligus menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, termasuk pencemaran nama baik. Pasal 1372 KUHPerdata mempertegas hak korban atas kompensasi, baik materiil maupun immateriil. UU ITE 2024 memperluas perlindungan melalui pengaturan khusus di ruang digital, meskipun lebih menekankan aspek pidana, namun relevan dijadikan dasar pembuktian dalam gugatan perdata. Praktik peradilan di Indonesia membuktikan bahwa kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik diakui hakim, sehingga tanggung jawab perdata berfungsi nyata sebagai mekanisme pemulihan bagi korban.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Perdata, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, KUHPerdata, UU ITE.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok kini menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, dan ekspresi diri secara bebas. Walaupun media sosial menghadirkan kebebasan dalam berkomunikasi, kebebasan itu sering berujung pada masalah hukum, terutama kasus pencemaran nama baik. Kompleksitas fenomena ini didorong oleh karakter media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, masif, serta sulit dikendalikan. Dengan demikian, pencemaran nama baik di media sosial membawa implikasi hukum, baik pidana maupun perdata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ernest Sengi, S. H. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara.

Dari aspek hukum, tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui perkataan maupun tulisan. Pasal tersebut juga menekankan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika korban mengajukan pengaduan. Selain itu, aturan terkait juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penerapannya pada aktivitas di ranah digital. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik turut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan penerapannya pada aktivitas di dunia siber.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, tindakan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp400 juta. Lebih jauh, Pasal 45A ayat (2) UU ITE juga menegaskan larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian berbasis SARA, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.<sup>3</sup> Selain aspek pidana, pencemaran nama baik juga menimbulkan konsekuensi perdata. Hal ini karena perbuatan pencemaran dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi.<sup>4</sup>

Di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Nama baik seseorang merupakan representasi dari reputasi yang dibangun dalam jangka waktu lama, namun dapat hancur dalam hitungan detik akibat satu unggahan negatif. Misalnya, kasus viral video di platform TikTok yang memperlihatkan pemilik toko

---

<sup>2</sup> Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).

<sup>3</sup> Dacosta, S. C. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya. *Lex Privatum*, 15(4).

<sup>4</sup> Andryawan, A., Calvianson, Y., Satriani, F., Apriza, N., Juwita, D. E., & Tsabitah, T. I. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sangketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 970-976.

## TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

fotokopi sedang bersitegang dengan konsumen. Video tersebut ditonton jutaan kali, bahkan memicu komentar bernada kebencian serta penurunan rating toko di Google. Dampaknya, usaha tersebut mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial dapat menimbulkan efek domino: kerugian psikologis, sosial, hingga ekonomi.<sup>5</sup> Isu tanggung jawab perdata atas pencemaran nama baik di media sosial penting untuk ditelaah karena memunculkan dilema antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan martabat dan nama baik individu. Konstitusi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat. Namun, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh penghormatan terhadap hak asasi orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik.<sup>6</sup> Dengan demikian, analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata sangat relevan dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi korban.

Penelitian mengenai pencemaran nama baik di media sosial telah banyak dilakukan, baik dari perspektif pidana maupun perdata. Namun, fokus dan hasil penelitian berbeda-beda sehingga memberikan gambaran perkembangan keilmuan. Penelitian Alfian Maranatha Seichi Rumondor (2024) dalam “Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” menekankan bahwa prosedur penanganan hukum atas pencemaran nama baik di media sosial dilakukan melalui tahapan pengaduan, penyelidikan, hingga putusan pengadilan. Fokus penelitian ini ada pada penerapan UU ITE 2024 serta mekanisme pidana.<sup>7</sup> Penelitian Vanessa S (2023) dalam “Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok” membahas aspek perlindungan hukum terhadap korban penyebaran informasi di media sosial, termasuk pencemaran nama baik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana penyebaran informasi negatif dapat

---

<sup>5</sup> Hutomo, F. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

<sup>6</sup> Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

<sup>7</sup> Rumondor, A. M. S. (2024). Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 13(5).

menimbulkan kerugian besar bagi reputasi seseorang maupun badan usaha.<sup>8</sup> Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit menyoroti tanggung jawab perdata.

Dapat dilihat bahwa mayoritas masih berfokus pada perlindungan dan aspek pidana. Penelitian mengenai tanggung jawab perdata akibat pencemaran nama baik di media sosial masih jarang dibahas secara mendalam, khususnya terkait gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan studi kasus putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian berjudul “Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial” memiliki kontribusi baru (novelty) yakni mengkaji lebih jauh aspek perdata yang sering diabaikan, serta menghubungkannya dengan perkembangan teknologi informasi dan putusan pengadilan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap sumber hukum tertulis serta konsep-konsep hukum yang relevan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, aktivitas perdagangan valuta asing (forex), dan praktik perjudian daring di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, interpretasi yuridis, dan doktrin hukum untuk membandingkan aspek spekulatif kedua aktivitas tersebut dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum positif, peraturan pelaksana, serta putusan atau regulasi yang relevan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Perdata Mengenai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dapat Ditinjau Melalui Kuhperdata Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dalam era digital membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan

---

<sup>8</sup> Virginia, V. S. (2023). Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 134-143.

## **TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

interaksi sosial. Media sosial yang semula dimaksudkan sebagai sarana berbagi informasi, menjalin pertemanan, serta ruang ekspresi, kini juga menjadi ruang baru bagi lahirnya berbagai masalah hukum. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah pencemaran nama baik. Fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial bukan lagi hal yang asing, mengingat sifat media sosial yang terbuka, cepat, dan luas jangkauannya. Satu unggahan yang mengandung unsur pencemaran dapat menyebar secara masif dan mengakibatkan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Dengan demikian, perlu dipahami bagaimana ketentuan hukum perdata di Indonesia, khususnya KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), mengatur tanggung jawab perdata atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.<sup>9</sup>

Pada tataran konsep, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini memberikan dasar yuridis bahwa seseorang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain, termasuk akibat pencemaran nama baik, dapat menuntut ganti rugi. Lebih lanjut, KUHPerdata tidak hanya membatasi kerugian pada aspek materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil seperti rusaknya nama baik, martabat, maupun kehormatan. Artinya, dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga menimbulkan hak bagi korban untuk memperoleh kompensasi berupa ganti rugi. Praktiknya, pengajuan gugatan perdata atas kasus pencemaran nama baik di media sosial kerap merujuk pada KUHPerdata sekaligus UU ITE. KUHPerdata berfungsi sebagai acuan umum mengenai perbuatan melawan hukum, sementara UU ITE menghadirkan pengaturan yang lebih spesifik di ranah digital. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp400 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja merusak nama baik orang lain melalui media elektronik. Walaupun berfokus pada aspek pidana, aturan ini tetap menimbulkan

---

<sup>9</sup> ITE, U. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE. *Jurnal Fundamental*, 13(2).

konsekuensi perdata, karena dapat dijadikan dasar oleh korban dalam mengajukan gugatan ganti rugi.<sup>10</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Dari sisi perdata, penggugat dapat mengajukan tuntutan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan dari pelaku berupa unggahan di media sosial, adanya unsur kesalahan atau kesengajaan, kerugian yang dialami korban baik materiil maupun immateriil, serta keterkaitan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban perdata yang menekankan adanya kesalahan pelaku sebagai syarat utama untuk diwajibkan membayar ganti rugi.

Pasal 1372 KUHPerdata juga memiliki relevansi karena menegaskan bahwa pencemaran nama baik termasuk perbuatan yang merugikan kehormatan seseorang, sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum perdata atas nama baik dan martabat individu.<sup>11</sup> Dalam konteks media sosial, pasal ini dapat dijadikan dasar bagi korban yang merasa dirugikan oleh unggahan, komentar, atau konten yang bersifat merendahkan martabatnya. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan dasar normatif yang jelas untuk menuntut ganti rugi akibat pencemaran nama baik di dunia maya. Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/Jkt.Tim menjadi contoh konkret bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, penggugat menggugat pelaku yang dianggap telah merugikan reputasi dan nama baiknya melalui media sosial.<sup>12</sup> Majelis hakim mengakui adanya kerugian immateriil yang diderita penggugat, sehingga pelaku diwajibkan membayar ganti rugi. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya melindungi kerugian materiil, tetapi juga immateriil, termasuk rasa malu, stres, dan hancurnya reputasi.

UU ITE 2024 memberikan dimensi baru dalam pengaturan hukum perdata, karena secara eksplisit mengatur perbuatan di ruang elektronik yang dapat dikualifikasikan

---

<sup>10</sup> Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(2).

<sup>11</sup> Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86-90.

<sup>12</sup> Ginting, V. A. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor: 286/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Tim.

## **TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

sebagai pencemaran nama baik. Sebagai contoh, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian berbasis SARA, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.<sup>13</sup> Dalam perspektif perdata, ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi apabila kerugian yang ditimbulkan bersifat pribadi, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap usaha atau jatuhnya martabat individu. Lampiran SKB UU ITE juga menegaskan bahwa jika konten berisi ejekan atau cacian, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai penghinaan ringan sesuai Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sebaliknya, apabila konten hanya berupa pendapat, penilaian, atau pernyataan fakta, maka tidak dapat diproses sebagai delik pencemaran nama baik. Pengaturan ini krusial dalam perspektif perdata, karena menjadi dasar penilaian apakah suatu konten bisa digunakan sebagai landasan gugatan ganti kerugian. Hal ini juga menegaskan bahwa pencemaran nama baik sangat bergantung pada konten dan konteks, sehingga hakim dalam perkara perdata perlu mempertimbangkan baik unsur subjektif (penilaian korban) maupun unsur objektif (konteks penyebaran informasi).<sup>14</sup>

Dalam praktik perdata, tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik di media sosial biasanya diajukan dalam dua bentuk: pertama, ganti rugi materiil yang meliputi kerugian finansial akibat hilangnya pelanggan, berkurangnya pendapatan, atau kerugian ekonomi lain; kedua, ganti rugi immateriil yang meliputi penderitaan psikologis, rasa malu, hilangnya rasa percaya diri, dan kerusakan reputasi. Ganti rugi immateriil sering kali lebih dominan dalam kasus pencemaran nama baik, karena reputasi dan martabat seseorang memiliki nilai yang tidak dapat diukur secara materi.

### **Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Terhadap Kerugian Yang Dialami Korban**

Sebagai hasil dari revolusi digital, media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, serta berkomunikasi

---

<sup>13</sup> Fadhila, M. R. *Toxic Behavior Yang Mengarah Menjadi Perundungan Dunia Maya Dalam Video Game Online Dari Perspektif Hukum Pidana* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>14</sup> Putri, W., & Yustrisia, L. (2025). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 10-18.



dengan cepat dan dalam jangkauan yang masif. Akan tetapi, kebebasan ini kerap disalahgunakan hingga merugikan pihak lain, salah satunya melalui tindakan pencemaran nama baik. Menurut Zainudin Hasan, pengetahuan yang diperoleh dari internet seharusnya dipergunakan untuk kebaikan, bukan sebaliknya dipakai untuk merugikan orang lain. Senada dengan itu, Golos menekankan bahwa internet dapat menjadi sarana kejahatan bila digunakan tanpa tanggung jawab, termasuk kejahatan siber (cybercrime) seperti pencemaran nama baik.<sup>15</sup> Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia memberikan mekanisme pertanggungjawaban, baik pidana maupun perdata, bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Pada aspek hukum perdata, dasar tanggung jawab pelaku pencemaran nama baik adalah prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti kerugian.<sup>16</sup> Hal ini berarti bahwa korban pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian, mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya. Kerugian materiil bisa berupa hilangnya pelanggan, kontrak kerja, atau kesempatan ekonomi, sedangkan kerugian immateriil meliputi rusaknya nama baik, rasa malu, tekanan psikologis, maupun hilangnya kepercayaan diri. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata berfungsi memulihkan kedudukan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) sejauh mungkin.<sup>17</sup>

Pasal 1372 mengatur secara khusus mengenai pencemaran nama baik. Pasal ini menegaskan bahwa penghinaan yang merugikan kehormatan seseorang membuka hak bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Relevansi pasal ini semakin kuat dalam konteks media sosial, karena konten yang bersifat menyerang kehormatan dapat

---

<sup>15</sup> Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., & Rizaldi, R. (2024). Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337-345.

<sup>16</sup> Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

<sup>17</sup> Ramadhan, M. C. (2020). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

## TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

diakses publik secara luas dan permanen, sehingga kerugian korban jauh lebih besar dibandingkan penghinaan konvensional.<sup>18</sup>

UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 juga memperkuat aspek pertanggungjawaban hukum, meskipun lebih dominan dari sisi pidana. Namun demikian, ketentuan pidana dalam UU ITE, misalnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), dapat dijadikan dasar pembuktian dalam gugatan perdata. Dengan adanya vonis pidana, korban lebih mudah membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku, sehingga hak untuk menuntut ganti rugi perdata menjadi lebih kokoh.<sup>19</sup> Seperti yang dikemukakan Simamora dkk. (2020), tuntutan perdata sering kali menjadi pelengkap dari proses pidana, terutama ketika kerugian korban tidak cukup dipulihkan hanya dengan hukuman penjara atau denda pidana.

Penerapan tanggung jawab perdata terhadap pencemaran nama baik di media sosial sudah terlihat dalam praktik peradilan Indonesia. Salah satunya adalah Putusan PN Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/Jkt.Tim, di mana penggugat berhasil meyakinkan hakim bahwa dirinya mengalami kerugian immateriil akibat unggahan yang mencemarkan nama baiknya. Hakim kemudian memutuskan pelaku wajib membayar ganti rugi. Putusan ini menjadi preseden bahwa gugatan perdata dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>20</sup> Contoh lain terdapat pada Putusan PN Medan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mdn, meskipun kasus ini masuk ranah pidana. Dalam perkara tersebut, pelaku dijatuhi vonis pidana karena menyebarkan tuduhan yang mencemarkan nama baik melalui Facebook. Vonis pidana ini secara tidak langsung membuka jalan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya, baik dengan dasar Pasal 1365 maupun Pasal 1372 KUHPperdata. Dengan demikian, hubungan antara putusan pidana dan gugatan perdata menunjukkan mekanisme ganda dalam penegakan hukum, yang saling melengkapi demi keadilan bagi korban.

---

<sup>18</sup> Muslimah, F. F. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemindahtanganan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt. G/2-19/PN Btl pada tanggal 9 April 2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>19</sup> Zainudin Hasan, Aldi Yansah, Bagas Satria Wijaya, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Salsabila Brillianti Sarenc, dan Aqsal Azan Putra Salim, Tinjauan Cyberlaw terhadap Ancaman dan Strategi Penanggulangan Cybercrime, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 130–138

<sup>20</sup> Telaumbanua, H. Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 11-22.

Dalam praktiknya, hakim akan menilai beberapa aspek penting sebelum memutuskan ganti rugi perdata. Pertama, harus ada bukti digital yang menunjukkan bahwa pelaku memang membuat atau menyebarkan konten pencemaran. Tantangan di sini adalah keaslian bukti, mengingat tangkapan layar (screenshot) dapat dipalsukan. Karena itu, keahlian digital forensik sangat dibutuhkan untuk memastikan validitas bukti. Kedua, hakim akan mempertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban.<sup>21</sup> Misalnya, apakah benar reputasi bisnis korban hancur karena unggahan tersebut atau ada faktor lain yang memengaruhinya. Ketiga, hakim menilai bentuk kerugian yang dialami korban. Untuk kerugian materiil, korban harus dapat menunjukkan bukti nyata seperti kontrak yang batal, penurunan pendapatan, atau hilangnya mitra kerja. Sedangkan untuk kerugian immateriil, hakim menggunakan penilaian diskresioner berdasarkan kewajaran, dengan mempertimbangkan rasa malu, tekanan psikologis, dan kerusakan reputasi. Namun, terdapat kendala dalam praktik penegakan hukum perdata ini. Pertama, anonimitas pelaku sering menjadi hambatan karena banyak akun media sosial yang tidak menggunakan identitas asli. Kedua, kerjasama dengan platform media sosial internasional kadang terkendala yurisdiksi, sehingga sulit melacak jejak digital pelaku. Ketiga, batas antara kritik sah dan pencemaran nama baik sering menimbulkan perdebatan. Sebagaimana dikemukakan Luntungan (2021), perbedaan budaya komunikasi membuat definisi penghinaan menjadi kabur; tidak semua pernyataan yang menyinggung dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

## **Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Di Indonesia**

### **1. Kendala dalam Penegakan Tanggung Jawab Perdata**

#### **1) Kesulitan Pembuktian Identitas Pelaku**

Salah satu kendala terbesar adalah pembuktian identitas pelaku yang sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu di media sosial. Meskipun terdapat jejak digital, proses melacak pemilik akun membutuhkan kerja sama dengan platform media sosial dan penyedia layanan internet, yang

---

<sup>21</sup> Hayati, M. (2022). *Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid. Sus/2021/PN. Ttn)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

# **TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

kadang terkendala faktor teknis maupun birokrasi. Akibatnya, korban sulit mengajukan gugatan perdata karena identitas pelaku belum jelas.

## **2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perdata**

Banyak masyarakat masih menganggap pencemaran nama baik di media sosial hanya masuk ranah pidana berdasarkan UU ITE, padahal ada jalur perdata untuk menuntut ganti kerugian. Minimnya literasi hukum membuat korban sering tidak tahu prosedur hukum perdata, misalnya pengajuan gugatan ke pengadilan negeri atau pembuktian adanya kerugian materiel maupun immateriel. Kondisi ini menyebabkan upaya penegakan hukum perdata jarang digunakan.

## **3) Proses Hukum yang Lama dan Biaya yang Tinggi**

Proses gugatan perdata di Indonesia dikenal memakan waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, biaya perkara, jasa advokat, hingga kebutuhan pembuktian juga cukup tinggi. Hambatan ini membuat korban lebih memilih jalur damai atau tidak menuntut sama sekali, meskipun kerugian akibat pencemaran nama baik sangat nyata.

## **2. Solusi dalam Penegakan Tanggung Jawab Perdata**

### **1) Penguatan Regulasi dan Mekanisme Penegakan Hukum Digital**

Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait identitas digital, misalnya kewajiban verifikasi akun pengguna media sosial, serta mendorong kerja sama antarinstansi untuk mempercepat pelacakan pelaku. Selain itu, pengadilan dapat membangun sistem khusus untuk menangani perkara perdata yang berkaitan dengan teknologi informasi agar proses lebih efisien.

### **2) Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat**

Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu gencar melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait hak-hak perdata korban pencemaran nama baik di media sosial. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih berani menggunakan jalur perdata untuk menuntut keadilan, tidak hanya bergantung pada pidana. Edukasi ini juga membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.

### 3) Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Dalam mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus, jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau restorative justice dapat diterapkan dalam perkara pencemaran nama baik. Melalui mediasi, korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan ganti rugi maupun permintaan maaf tanpa menunggu proses pengadilan yang panjang. Langkah ini lebih efektif dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak.

## KESIMPULAN

Dalam perspektif Pasal 1365 KUHPerdara, pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, keberadaan tanggung jawab perdata menjadi sarana hukum penting untuk menjaga kehormatan, martabat, serta nama baik seseorang dari dampak negatif aktivitas di dunia digital. Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara juga menegaskan bahwa korban pencemaran atau penghinaan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan nama baik yang dialaminya. Pada praktiknya, kerugian yang bersifat immaterial seperti rasa malu, stres, berkurangnya rasa percaya diri, dan hancurnya reputasi seringkali lebih signifikan dibandingkan kerugian materiil. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak semata-mata untuk memulihkan kerugian finansial, tetapi juga melindungi kondisi psikologis serta kedudukan sosial korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024) memperkuat aspek perlindungan hukum dengan menegaskan larangan dan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik. Walaupun sifatnya lebih menekankan pada ranah pidana, ketentuan dalam UU ITE dapat dijadikan dasar pembuktian dalam gugatan perdata, sehingga korban memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penegakan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Tanggung jawab perdata akibat pencemaran nama baik di media sosial diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada korban. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim

## **TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

mengakui kerugian tersebut dan memberikan putusan yang berpihak pada korban. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga nyata berlaku dalam praktik, sehingga memberikan perlindungan hukum sekaligus efek jera bagi pelaku penyalahgunaan media sosial.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Chazawi, A. (2022). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ernest Sengi, S. H. (2018). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. CV. Pilar Nusantara.

### **Jurnal**

- Andryawan, A., Calvianson, Y., Satriani, F., Apriza, N., Juwita, D. E., & Tsabitah, T. I. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Sangketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 970-976.
- Dacosta, S. C. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya. *Lex Privatum*, 15(4).
- Fadhila, M. R. Toxic Behavior Yang Mengarah Menjadi Perundungan Dunia Maya Dalam Video Game Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ginting, V. A. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor: 286/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Tim.
- Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(2).
- Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., & Rizaldi, R. (2024). Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337-345.
- Hayati, M. (2022). Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid. Sus/2021/PN. Ttn) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86-90.

## **TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

- Hutomo, F. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- ITE, U. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE. *Jurnal Fundamental*, 13(2).
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).
- Muslimah, F. F. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemindahtanganan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt. G/2-19/PN Btl pada tanggal 9 April 2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putri, W., & Yustrisia, L. (2025). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 10-18.
- Ramadhan, M. C. (2020). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
- Rumondor, A. M. S. (2024). Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Telaumbanua, H. Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 11-22.
- Virginia, V. S. (2023). Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 134-143.
- Zainudin Hasan, Aldi Yansah, Bagas Satria Wijaya, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Salsabila Brillianti Sarenc, dan Aqsal Azan Putra Salim, Tinjauan Cyberlaw terhadap Ancaman dan Strategi Penanggulangan Cybercrime, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 130–138